



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sukardi Alias P. Mega Bin Buhari Alias Arto Alm.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/19 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Divisi III SLE Rt.16 RW.00 Kel/ Desa Manunggal Lama, Kec.Sungai Durian, Kab.Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan, Domisili Sekarang Desa Pakuniran Rt.8, Rw.3 Kec.Maesan, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sukardi Alias P. Mega Bin Buhari Alias Arto Alm. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Igra Efendi Alias Fendi Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Mei 2002

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakuniran Rt 8 Rw 3 Kec. Maesan, ,
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Igra Efendi Alias Fendi Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I. SUKARDI alias P. MEGA bin BUHARI / PARTO(alm) dan terdakwa II. IGRA EFENDI alias FENDI bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SUKARDI alias P.MEGA bin BUHARI / PARTO(alm) dan terdakwa II. IGRA EFENDI alias FENDI bin SUKARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil panter Nopol P-1176-XN warna biru
- 1 (satu) buah dinamo penyedot
- 6 (lima) tendon plastik berisikan BBM bersubsidi pemerintah jenis bio solar +5150 Liter (Berdasarkan Berita acara hasil lelang Barang bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp23.175.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022,

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) Jerigen plastik hijau kosong
- 13 (tiga belas) jerigen plastic warna biru
- 10 (sepuluh) jerigen plastik
- 6 (enam) jerigen besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena alasan sebagai tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah disampaikan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **SUKARDI alias P. MEGA bin BUHARI / PARTO(alm)** dan terdakwa II. **IGRA EFENDI alias FENDI bin SUKARDI**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Raya Maesan Kecamatan Maesan, Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah*, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal dari terdakwa I. SUKARDI alias P. MEGA berinisiatif untuk mengangkut BBM atau membawa BBM bersubsidi jenis Solar yang berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi ***"Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*** selanjutnya terdakwa I. SUKARDI alias P. MEGA menyuruh terdakwa II. IGRA EFENDI alias FENDI untuk membeli solar bersubsidi pemerintah di SPBU Maesan sebanyak 350 liter yang dimasukkan kedalam 10 jerigen berukuran 35 liter per/jerigennya dengan MODAL Rp. 2.380.000.- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa II. IGRA EFENDI alias FENDI bersama terdakwa I. SUKARDI alias P. MEGA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter No Pol P-1176-XN warna hijau metalik yang telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimodifikasi dimana kursi kursi yang berada di tengah mobil Isuzu Phanter dan dibelakang dilepas untuk menampung Jerigen - jerigen milik terdakwa I. SUKARDI alias P.MEGA, dan terdakwa membeli dari SPBU Maesan dan mengangkut atau membawa BBM bio solar yang dimasukkan kedalam sebanyak 10 jerigen dimasukkan kedalam mobil Isuzu Phanter No Pol P-1176-XN warna hijau metalik untuk dibawa ke gudang dilahan milik terdakwa I. SUKARDI alias P.MEGA di Desa Pakuniran Rt 8 Rw 3 Kec. Maesan Kab. Bondowoso, dikarenakan untuk disimpan di tendon tendon dan jieregen –jerigen besi dan jerigen,

- Bahwa pada saat Terdakwa I. SUKARDI alias P.MEGA dan II. IGRA EFENDI alias FENDI membawa BBM Bio Solar sebanyak 350 liter yang dimasukkan kedalam 10 jerigen berukuran 35 liter menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter No Pol P-1176-XN warna hijau, terdakwa I. SUKARDI alias P.MEGA dan terdakwa II. IGRA EFENDI di jalan Raya Maesan Kecamatan Maesan, Bondowoso telah diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polres Bondowoso diantaranya saksi EKO IRWAN EFENDI, saksi FELAN DILA, saksi AHMAD JAKKI ABDILLAH, dan setelah diinterogasi oleh para petugas mengaku mengangkut BBM Bio Solar bersubsidi dari membeli di SPBU Maesan untuk dibawa ke gudang penyimpanan yang berada di Desa Pakuniran Kec Maesan Kab Bondowoso milik terdakwa I. SUKARDI alias P.MEGA.
- Bahwa selanjutnya saksi EKO IRWAN EFENDI, saksi FELAN DILA, saksi AHMAD JAKKI ABDILLAH menuju gudang penyimpanan yang berada di Desa Pakuniran Kec Maesan Kab Bondowoso milik terdakwa I. SUKARDI alias P.MEGA dan melakukan penyitaan BBM bersubsidi jenis bio solar yang di simpan sebanyak \pm 4480 Liter dan 6 (enam) buah tangki besi ukuran 30 liter yang berisikan solar sebanyak 180 liter, 5 jerigen sebanyak \pm 140 Liter sehingga untuk jumlah keseluruhan dalam pengangkutan dan penyimpanan sebanyak \pm 5150 Liter BBM, BBM bio Solar sebanyak 350 liter yang dimasukkan kedalam 10 jerigen berukuran 35 liter per/jerigennya. dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter No Pol P-1176-XN warna hijau metalik. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Maesan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud para terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut dengan modal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada orang lain yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EKO dengan harga Rp. 7.500. (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)/perliternya..

- Bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Solar bersubsidi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Irwan Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Bondowoso;
 - Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tanpa ijin;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal. 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib dipinggir jalan raya, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari warga kalau ada kendaraan izuzu Panther bolak balik ke SPBU Maesan, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan berjaga di depan Polsek Maesan, kemudian setelah lewat kendaraan izuzu Panther Nopol P 1176 XN warna hijau metalik, kendaraan tersebut saksi berhentikan untuk saksi lakukan pemeriksaan dan ternyata benar didalam mobil Izuzu Panther tersebut teradapat sebanyak 10 jerigen BBM bersubsidi jenis bio solar dengan total 350 liter ;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan berupa mobil izuzu panther dikemudikan oleh Terdakwa II Igra dan telah dimodifikasi dengan melepas kursi mobil yang berada ditengah untuk menyimpan jerigen-jerigen berisi BBM;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II BBM yang diangkut akan dibawah kerumah orang tuanya yaitu Terdakwa I Sukardi yang beralamat di Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuniran, Rt.08.,Rw.03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata di rumah tersebut terdapat penyimpanan BBM bersubsidi jenis bio solar yang disimpan sebanyak 4480 liter dan 6 (enam) buah tangka ukuran 180 liter, 5 (lima) jerigen sebanyak 140 liter sehingga untuk jumlah keseluruhan pengangkutan dan penyimpanan sebanyak kurang lebih 5150 liter;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Felan Ardila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Bondowoso;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tanpa ijin;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal. 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib dipinggir jalan raya, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari warga kalau ada kendaraan izuzu Panther bolak balik ke SPBU Maesan, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan berjaga di depan Polsek Maesan, kemudian setelah lewat kendaraan izuzu Panther Nopol P 1176 XN warna hijau metalik, kendaraan tersebut saksi berhentikan untuk saksi lakukan pemeriksaan dan ternyata benar didalam mobil Izuzu Panther tersebut terdapat sebanyak 10 jerigen BBM bersubsidi jenis bio solar dengan total 350 liter ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa mobil izuzu panther dikemudikan oleh Terdakwa II Igra dan telah dimodifikasi dengan melepas kursi mobil yang berada ditengah untuk menyimpan jerigen-jerigen berisi BBM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II BBM yang diangkut akan dibawah kerumah orang tuanya yaitu Terdakwa I Sukardi yang beralamat di Desa Pakuniran, Rt.08.,Rw.03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata di rumah tersebut terdapat penyimpanan BBM bersubsidi jenis bio solar yang disimpan sebanyak 4480 liter dan 6 (enam) buah tangka ukuran 180 liter, 5 (lima) jerigen sebanyak 140 liter sehingga untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah keseluruhan pengangkutan dan penyimpanan sebanyak kurang lebih 5150 liter;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ahmad Jakki Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Bondowoso;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana mengangkut dan menyimpan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis bio solar tanpa ijin;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal. 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wib dipinggir jalan raya, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari warga kalau ada kendaraan izuzu Panther bolak balik ke SPBU Maesan, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan berjaga di depan Polsek Maesan, kemudian setelah lewat kendaraan izuzu Panther Nopol P 1176 XN warna hijau metalik, kendaraan tersebut saksi berhentikan untuk saksi lakukan pemeriksaan dan ternyata benar didalam mobil Izuzu Panther tersebut terdapat sebanyak 10 jerigen BBM bersubsidi jenis bio solar dengan total 350 liter ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan berupa mobil izuzu panther dikemudikan oleh Terdakwa II Igra dan telah dimodifikasi dengan melepas kursi mobil yang berada ditengah untuk menyimpan jerigen-jerigen berisi BBM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II BBM yang diangkut akan dibawah kerumah orang tuanya yaitu Terdakwa I Sukardi yang beralamat di Desa Pakuniran, Rt.08.,Rw.03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata dirumah tersebut terdapat penyimpanan BBM bersubsidi jenis bio solar yang disimpan sebanyak 4480 liter dan 6 (enam) buah tangka ukuran 180 liter, 5 (lima) jerigen sebanyak 140 liter sehingga untuk jumlah keseluruhan pengangkutan dan penyimpanan sebanyak kurang lebih 5150 liter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang disita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Chairul Santeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah operator SPBU 54.68204 Maesan Bonsowoso sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melayani konsumen dalam pengisian BBM Bio Solar;
- Bahwa selaku operator setahu saksi untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah dalam hal ini ketentuannya diinput plat nomor, barcode dan tidak diperkenankan untuk membeli secara berulang, tidak boleh juga menggunakan jergen kecuali ada rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi sedang bekerja di SPBU Maesan Bondowoso namun saksi tidak mengetahui adanya 1(satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi P-1176 XN warna hijau metalik dalam pengisian BBM di tempat saksi sedang bekerja;
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh di SPBU Maesan Bondowoso adalah pemilik SPBU yaitu saudara Kris selaku manajer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Kristian Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pengawas di SPBU 54.68204 Maesan Bonsowoso sejak tahun 2005;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penerapan SOP untuk pengisian maupun cara bekerja, permintaan dan penebusan BBM kepada Pertamina serta melakukan pengawasan terhadap para karyawan yang bekerja di SPBU terutama pada bagian operator;
- Bahwa dalam ketentuan pembelian BBM bersubsidi pemerintah tidak diperkenankan untuk membeli secara berulang, tidak boleh juga menggunakan jergen kecuali ada rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian penangkapan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022 terkait pengisian BBM di SPBU Maesan Bondowoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Terdakwa II untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Maesan sebanyak 350 liter yang dimasukan kedalam 10(sepuluh) jerigen berukuran 35 liter dengan harga Rp 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli akan ditampung ditempat milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pakuniran Rt.08, Rw.03 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso menggunakan tangka plastic berukuran 1000 liter;
- Bahwa ditempat penampungan solar bersubsidi milik Terdakwa terdapat 6 (enam) buah tangka plastic berukuran 1000(seribu) liter yang telah terisi sebanyak 5 (lima) buah sebanyak 5000 liter dan terdapat 6(enam) buah tangki besi berukuran 30 liter berisikan solar sebanyak 180 liter;
- Bahwa rencananya solar bersubsidi yang Terdakwa tampung tersebut akan Terdakwa jual kepada orang bernama Eko sebagai TNI beralamat di Asrama Batalyon 514 Bondowoso;
- Bahwa pembelian BBM jenis solar dilakukan menggunakan mobil panther yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tidak terdapat ijin dalam hal melakukan pembelian dan penampungan BBM jenis solar tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa telah membeli solar bersubsidi di SPBU Maesan sebanyak 350 liter yang dimasukan kedalam 10(sepuluh) jerigen berukuran 35 liter dengan harga Rp 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli akan ditampung ditempat milik orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa I yang beralamat di Desa Pakuniran Rt.08, Rw.03 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso menggunakan tangka plastic berukuran 1000 liter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat penampungan solar bersubsidi milik Terdakwa I terdapat 6 (enam) buah tangka plastic berukuran 1000 (seribu) liter yang telah terisi sebanyak 5 (lima) buah sebanyak 5000 liter dan terdapat 6 (enam) buah tangki besi berukuran 30 liter berisikan solar sebanyak 180 liter;
- Bahwa rencananya solar bersubsidi yang Terdakwa II tampung tersebut akan Terdakwa II jual kepada orang bernama Eko sebagai TNI beralamat di Asrama Batalyon 514 Bondowoso;
- Bahwa pembelian BBM jenis solar dilakukan menggunakan mobil panther yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tidak terdapat ijin dalam hal melakukan pembelian dan penampungan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil panter Nopol P-1176-XN warna biru
2. 1 (satu) buah dinamo penyedot
3. 6 (lima) tendon plastik berisikan BBM bersubsidi pemerintah jenis bio solar +5150 Liter telah dilakukan pelelangan (Berdasarkan Berita acara hasil lelang Barang bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp23.175.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022,
4. 10 (sepuluh) Jerigen plastik hijau kosong
5. 13 (tiga belas) jerigen plastic warna biru
6. 10 (sepuluh) jerigen plastik
7. 6 (enam) jerigen besi

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga beralasan hukum untuk menjadi bagian yang turut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Igra Efendi alias Fendi Bin Sukardi telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Maesan sebanyak 350 liter yang dimasukan kedalam 10 (sepuluh) jerigen berukuran

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 liter dengan harga Rp 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa I Sukardi alias P.Mega Bin Buhari/Parto (alm) yang tidak lain adalah ayah dari Terdakwa I menggunakan 1(satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi P-1176 XN warna hijau metalik milik Terdakwa I;
- Bahwa pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa II bertujuan untuk ditampung pada tempat penampungan milik Terdakwa I yang beralamat di Desa Pakuniran Rt.08, Rw.03 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, untuk dijual kembali;
- Bahwa ditempat penampungan solar bersubsidi milik Terdakwa I terdapat 6 (enam) buah tangka plastic berukuran 1000(seribu) liter yang telah terisi sebanyak 5 (lima) buah sebanyak 5000 liter dan terdapat 6(enam) buah tangki besi berukuran 30 liter berisikan solar sebanyak 180 liter;
- Bahwa kegiatan pembelian, pengangkutan,penyimpanan dan penjualan bahan bakar minya jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minya jenis solar dikalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi pemerintah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur diatas berkaitan dengan salah satu asas pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan hukum pidana Pasal 44 KUHP yang mensyaratkan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang jiwanya cacat, dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sukardi Alias P. Mega Bin Buhari Alias Arto (Alm) dan Igra Efendi alias Fendi Bin Sukardi sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam bidang minyak dan gas bumi. Terhadap kedua Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya diawal persidangan dan diketahui sebagai orang yang telah dewasa, berada dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab dan menanggapi setiap keterangan yang diberikan, dengan demikian maka majelis hakim berpandangan unsur setiap orang yang melekat pada diri Terdakwa sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta. Sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis standard dan mutu, harga, volume dan konsumen tertentu sedangkan bahan bakar minyak non subsidi adalah BBM yang tidak disubsidi dengan anggaran APBN namun harga jual dan beli dilakukan oleh Badan Usaha mengikuti mekanisme pasar.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II Igra Efendi alias Fendi Bin Sukardi telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Maesan sebanyak 350 liter yang dimasukkan kedalam 10(sepuluh) jerigen berukuran 35 liter dengan harga Rp 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa I Sukardi Alias P. Mega Bin Buhari Alias Arto Alm yang tidak lain adalah ayah dari Terdakwa I menggunakan 1(satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi P-1176 XN warna hijau metalik milik Terdakwa I. Pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa II bertujuan untuk ditampung pada tempat penampungan milik Terdakwa I yang beralamat di Desa Pakuniran Rt.08, Rw.03 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, untuk dijual kembali. Ditempat penampungan solar bersubsidi milik Terdakwa I terdapat 6 (enam) buah tangka plastic berukuran 1000(seribu) liter yang telah terisi sebanyak 5 (lima) buah sebanyak 5000 liter dan terdapat 6(enam) buah tangki besi berukuran 30 liter berisikan solar sebanyak 180 liter.

Menimbang, bahwa kegiatan pembelian, pengangkutan,penyimpanan dan penjualan bahan bakar minya jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dikalangan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka telah jelas kegiatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dalam hal membeli,mengangkut,menyimpan dan menjual bahan bakar mintak jenis solar maka terhadap unsur diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu pelaku dan terdapat kaitan yang erat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur pidana sebelumnya maka telah jelas kegiatan pembelian,pengangkutan,penyimpanan dan penjualan BBM jenis solar yang dilakukan adalah lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan tanpa ijin maka terhadap unsur diatas telah terpenuhi pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh majelis hakim telah memperhatikan tujuan-tujuan pemidanaan antara lain:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (40) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit mobil panter Nopol P-1176-XN warna biru, 1 (satu) buah dinamo penyedot, 6 (lima) tendon plastik berisikan BBM bersubsidi pemerintah jenis bio solar +5150 Liter telah dilakukan pelelangan (Berdasarkan Berita acara hasil lelang Barang bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp23.175.000,- (dua

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 adalah barang-barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara sedangkan 10 (sepuluh) Jerigen plastik hijau kosong, 13 (tiga belas) jerigen plastic warna biru, 10 (sepuluh) jerigen plastik 6 (enam) jerigen besi sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kelangkaan bahan bakar jenis solar bagi masyarakat di Kabupaten Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukardi Alias P. Mega Bin Buhari Alias Arto (Alm) dan Terdakwa II Igra Efendi alias Fendi Bin Sukardi telah terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukardi Alias P. Mega Bin Buhari Alias Arto (Alm) dan Terdakwa II Igra Efendi alias Fendi Bin Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil panter Nopol P-1176-XN warna biru
 - 1 (satu) buah dinamo penyedot
 - 6 (lima) tendon plastik berisikan BBM bersubsidi pemerintah jenis bio solar +5150 Liter telah dilakukan pelelangan (Berdasarkan Berita acara hasil lelang Barang bukti sitaan berupa solar sejumlah Rp23.175.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022,

Dirampas untuk Negara

- 10 (sepuluh) Jerigen plastik hijau kosong
- 13 (tiga belas) jerigen plastic warna biru
- 10 (sepuluh) jerigen plastik
- 6 (enam) jerigen besi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18